



Pengaruh Etika Sosial Terhadap Antisipasi Fintech Lending Ilegal

Faza Zanuba Khofsoh¹, Latifa Ismi S², Alicia Saphira³, Putri Azarya G⁴ & Mutiara Tresna P⁵

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Diponegoro

Article Infortion

Article history:

Received 23 Agustus 2021;

Received in revised form 29

September 2021; Available online

29 Januari 2021

ABSTRACT

The rapid development of fintech can lead to illegal fintech, which is caused by fintech lending providers operating in Indonesia with no legal permission from OJK. This study aims to make society literate in public finances, provide broad insight into the role and social ethics of the importance of knowledge in responding to rapid changes in digital technology, especially in the case of illegal fintech lending, which is currently a public concern. The method in this study used a quantitative method based on the problems that occur in the community by collecting data using an online questionnaire in the form of a likert scale. This study indicated that social ethics has a positive effect on anticipating illegal fintech lending, but financial literacy is not significant for anticipating illegal fintech lending. A person's social ethics can help in determining attitudes and behaviour in management, budgeting, and decisions regarding the form of fintech lending that will later be taken. A person's financial attitude towards intentions can change behaviour in managing finances.

Keywords: Fintech, Fintech Lending Ilegal, Etika Sosial

Perkembangan fintech yang sangat pesat dapat menimbulkan peluang munculnya fintech ilegal. Di sisi lain, regulasi dan penanganan fintech lending ilegal di Indonesia masih kurang memadai. Penelitian ini bertujuan untuk meliterasi keuangan masyarakat, memberikan wawasan secara luas mengenai peran, serta etika sosial terhadap pentingnya pengetahuan dalam menanggapi adanya perubahan teknologi digital yang pesat dalam hal fintech lending ilegal yang saat ini menjadi perhatian masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dari permasalahan yang terjadi di masyarakat, pengambilan data untuk penelitian ini menggunakan kuesioner secara online. Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa bahwa etika sosial berpengaruh positif terhadap antisipasi fintech lending ilegal, namun literasi keuangan tidak signifikan terhadap antisipasi fintech lending ilegal. Etika sosial memiliki peran untuk membantu seseorang dalam bersikap dan berperilaku untuk pengelolaan, penganggaran, serta pengambilan keputusan terkait bentuk fintech lending yang akan diambil. Sikap keuangan seseorang terhadap niat dapat mengubah perilaku dalam mengelola keuangan.

Kata kunci: Fintech, Fintech Lending Ilegal, Etika Sosial

PENDAHULUAN

Perkembangan revolusi digital yang sangat pesat memunculkan berbagai inovasi dalam segala bidang, salah satu bidang yang telah berinovasi adalah sektor keuangan, inovasi yang muncul karena permintaan dan gaya hidup masyarakat yang cenderung hedonisme. Pesatnya kemajuan teknologi digital berpengaruh pada perubahan lanskap ekonomi serta kondisi keuangan masyarakat (World Bank, 2021).

Perkembangan teknologi digital mendorong para *Developer* aplikasi *Mobile* berinovasi dalam menciptakan berbagai jenis aplikasi *Fintech*. Salah

satunya adalah aplikasi *Fintech* di bidang pembiayaan. Di antaranya, *Supply Chain Finance*, *Crowdfunding*, Dan *Peer To Peer Lending (Fintech Lending)*. *Fintech* tersebut bertujuan untuk memberikan layanan yang mempermudah konsumen dalam penggunaan jasa keuangan (OJK, 2021). Melalui penggunaan teknologi dalam praktik *Fintech Lending*, selain memberikan manfaat yang cukup luas, namun juga terdapat setidaknya dua potensi risiko. Potensi risiko yang dapat muncul diantaranya: risiko keamanan konsumen dan risiko pada saat terjadinya kesalahan transaksi. Risiko lainnya yang

Author Correspondence:

E-mail: 2latifaismi@students.undip.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.33005/jdep.v5i1.311>

mungkin terjadi adalah risiko mengenai data pribadi masyarakat, yakni pencurian identitas pribadi, risiko kerusakan sistem yang memungkinkan terjadinya pembobolan data, dan penyalahgunaan identitas pribadi masyarakat (Farah, 2015).

Berdasarkan laporan dari Otoritas Jasa Keuangan 2021, terjadi peningkatan yang cukup besar pada jumlah kasus *Fintech Lending* ilegal yang mencapai 3.193 kasus dari tahun 2018 hingga tahun 2021. Hal ini dikarenakan *Peer to Peer Lending* (*Fintech Lending*) banyak menarik minat masyarakat Indonesia dengan beragam alasan. Salah satu hal yang menjadi alasan karena kemudahan dan waktu pencairan dana yang singkat (OJK, 2021).

Digitalisasi telah mengalihkan sistem keuangan di seluruh dunia. Terjadi perkembangan pesat di sektor keuangan yang memberikan dampak positif maupun negatif dalam berbagai aspek, terutama pada penyedia jasa *Fintech Lending*. Seiring berjalannya waktu, banyak ditemukan kasus *Fintech Lending* ilegal yang disebabkan oleh penyedia *Fintech Lending* yang belum mendapatkan izin legalitas dari OJK. Oleh karena itu, diperlukan adanya edukasi literasi keuangan, serta pengetahuan dan wawasan etika sosial dalam merespons adanya perubahan teknologi digital untuk meminimalisir penipuan, tindak kejahatan, dan kriminalitas dalam *Fintech Lending* ilegal *Fintech*.

Data menunjukkan per 10 Juni 2021, OJK mencatat 125 perusahaan penyelenggara *Fintech Lending* yang terdaftar dan memiliki izin, sedangkan sejak tahun 2018 terdapat lebih dari 3.193 perusahaan *Fintech Lending* ilegal yang telah diberantas OJK (OJK, 2021). Masa pandemi COVID-19 berpengaruh pada perubahan global, dimana banyak pekerja yang tidak dapat melakukan pekerjaan seperti biasanya karena berkurangnya permintaan yang mengakibatkan pengurangan kuota pekerja atau pemotongan upah. Hal tersebut mendorong banyak masyarakat mencari pinjaman agar dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kejadian ini membuat masyarakat yang membutuhkan uang dengan cepat, tanpa syarat yang sulit memilih untuk melakukan pinjaman *Online* atau *Peer to Peer Lending* (*Fintech Lending*). Kondisi ini menjadi memprihatinkan

ketika mulai maraknya penipuan dalam pinjaman *Online*.

Pada bulan Maret 2021, terdapat kasus guru TK di Semarang yang terjerat utang di 20 aplikasi pinjaman *Online* sebesar Rp. 3,7 juta yang membengkak hingga Rp. 206 juta (Kompas.com, 2021). Banyaknya kasus serupa menunjukkan pentingnya literasi keuangan bagi masyarakat untuk membangun sebuah fondasi dasar dalam memahami landasan dan urgensi pada keuangan secara pribadi. Hal tersebut dibutuhkan agar dapat memberikan bekal finansial untuk sukses di masa yang akan datang bagi masyarakat. Pada dasarnya etika sosial berfungsi dalam menggugah kesadaran akan tanggung jawab dalam finansial di kehidupan sebagai manusia.

Penelitian ini bertujuan untuk meliterasi keuangan masyarakat, memberikan wawasan secara luas mengenai peran, serta etika sosial terhadap pentingnya pengetahuan dalam menanggapi adanya perubahan teknologi digital yang pesat terutama dalam hal *Fintech Lending* ilegal yang saat ini menjadi perhatian masyarakat. Hasil penelitian ini nantinya berupa indikator mengenai *Fintech Lending* ilegal yang dapat digunakan masyarakat sebagai acuan untuk melakukan pinjaman *Online* secara aman. Indikator tersebut juga dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan regulasi khusus terkait *Fintech Lending*.

KAJIAN PUSTAKA

a. Pengetahuan literasi keuangan

Pada dasarnya, literasi memiliki arti mengenai kemampuan dalam memahami. Literasi keuangan itu sendiri adalah tingkat pemahaman masyarakat mengenai berbagai hal terkait keuangan, seperti tidak terlibat investasi ilegal ataupun kegiatan pinjaman ilegal. Dengan demikian, literasi keuangan merupakan kemampuan seseorang dalam mengelola dana yang dimiliki untuk keperluan hidup di saat ini ataupun untuk masa depan yang akan datang. Pengetahuan keuangan sangatlah diperlukan dalam mengambil sebuah keputusan baik untuk seorang individu dalam rumah tangganya ataupun untuk seorang pengusaha dalam organisasi bisnisnya (Herdinata, C, & Pranatasari, F. D, 2020).

b. Etika sosial pada masyarakat

Financial Attitude and Financial Knowledge Theory yaitu: *Financial Attitude* menurut Hayhoe, et.al (1999) berhubungan dengan tingkat masalah keuangan pribadi seseorang dalam mengatur perilaku keuangan. Terkait dengan kasus *Fintech Lending* ilegal, munculnya pelaku usaha sebagai pelaku yang memberi pinjaman *Online* yang ternyata dengan berbagai taktik yang ada menjadikan *Fintech Lending* tersebut ilegal. Dari berbagai taktik yang berhasil itulah dapat berpengaruh pada sikap perilaku masyarakat. Terdapat banyak pelaku penipuan melakukan pendekatan kepada calon korban melalui orang-orang terdekat, seperti teman, saudara, atau keluarga. Pendekatan tersebut dapat menimbulkan dorongan dan keinginan untuk melakukan pinjaman *Online* atau *Fintech Lending*. Penipuan *Fintech Lending* sekarang ini sedang marak terjadi karena adanya tawaran pinjaman mudah dan cepat untuk didapat.

Financial Knowledge ini berkaitan dengan *Financial Literacy* yang dapat memberikan pengetahuan terkait dengan fakta, konsep, alat teknologi untuk mengetahui lebih mendalam terkait dengan keuangan (Garman, 2008). Agar seseorang memiliki *Financial Knowledge* yang bagus, maka orang tersebut perlu belajar dalam menggunakan *Financial Tools* atau *Financial Skill*, dimana kita harus belajar mengenai persiapan anggaran baik di masa sekarang maupun di waktu yang akan datang, serta memilih rencana pinjaman *Online* sebagai langkah akhir (Ida Chintia, 2010). Menurut data yang didapat, kebanyakan peminjam yang terkena pinjaman *Online* ilegal ini adalah pembuka usaha dan berasal dari sektor pertanian. Hal itu menunjukkan bahwa umur yang rawan dimulai dari 22-50 tahun. Pada umur tersebut, sebagian besar dari mereka memerlukan pinjaman untuk berbagai alasan. Dari membuka usaha, membayar utang, memerlukan uang darurat, dan lainnya. Keadaan tersebut membuat mereka menjadi terdesak, serta kurang waspada dalam mengambil keputusan. Hal itu mengakibatkan mereka terjebak pinjaman *Online* ilegal yang merugikan mereka (Antara, 2020).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, di mana penelitian ini berlatar dari permasalahan atau

studi kasus yang terjadi di masyarakat. Penelitian kuantitatif deskriptif memiliki tujuan untuk menjelaskan, serta meringkas beragam kondisi, situasi, dan variabel yang timbul di masyarakat untuk dijadikan sebagai objek penelitian berdasarkan keadaan faktual. Lebih lanjut, penelitian kuantitatif deskriptif juga mengangkat karakter atau gambaran tentang kondisi, dan situasi antar variabel tersebut (Bungin, 2019).

Data yang dikumpulkan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer berasal dari pengumpulan data secara langsung dari objek penelitian dengan cara melakukan penyebaran kuisioner melalui *Google Form* kepada responden yang pernah ataupun tidak terlibat langsung dengan kasus *Fintech Lending* ilegal. Kriteria usia responden ialah usia produktif atau usia dewasa (≥ 18 tahun). Sementara itu, data sekunder berasal dari data – data OJK mengenai kegiatan *Fintech Lending* seperti data jumlah *Fintech Lending* ilegal yang berhasil diberantas oleh OJK, kemudian data perusahaan *Fintech Lending* yang terdaftar ataupun memiliki ijin usaha pada OJK.

Metodologi penelitian ini dilakukan dengan mengembangkan model regresi multivariat untuk menguji hipotesis yang akan dianalisis dan dilakukan identifikasi terkait indikator apa saja yang dapat menjadi antisipasi penipuan dalam kegiatan *Fintech Lending* ilegal.

Terdapat dua variabel dalam penelitian ini, yaitu: variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen terdiri dari literasi keuangan dan etika sosial. Kemudian, variabel dependennya adalah antisipasi *Fintech Lending* ilegal.

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan analisis inferensial yang bertujuan untuk mengetahui literasi keuangan dan etika masyarakat dalam melakukan pinjaman *Online* dan berakhir dalam praktik *Fintech Lending* ilegal. Untuk menguji model deteksi dini antisipasi penipuan *Fintech Lending* ilegal, data dianalisis dengan cara *Confirmatory Factor Analysis*.

Pengujian inferensial dilakukan dengan model regresi level signifikansi 0,05 atau $\alpha = 5\%$. Model regresi multivariat berganda digunakan untuk menguji pengaruh: literasi keuangan, etika sosial terhadap antisipasi *fintech lending* ilegal. Rumus penelitian dalam model regresi berganda adalah sebagai berikut:


$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Dimana, Y adalah antisipasi *Fintech Lending* ilegal, α adalah konstanta, X1 adalah variabel literasi keuangan, X2 adalah variabel etika sosial, b adalah konstanta, dan e sebagai eror.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan teknik penyebaran kuesioner untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan. Penyebaran kuesioner dilakukan dengan metode kuesioner berbentuk skala likert yang ditujukan untuk mengetahui seberapa keberpihakan atau posisi responden terhadap pernyataan yang diberikan.


Penelitian ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi indikasi apa saja yang dapat digunakan sebagai antisipasi *Fintech Lending* ilegal. Serta, penelitian ini digunakan untuk menguji pengaruh etika sosial pada masyarakat terhadap melakukan keputusan *Fintech Lending* ilegal.



Sumber: Data primer, di olah

Gambar 1. Rentan Usia

Berdasarkan gambar 1, menunjukkan bahwa rentan usia tertinggi responden yang pernah melakukan kegiatan *Fintech Lending* berada di rentan usia 18-24 tahun yaitu sebanyak 49 orang dan rentan umur 36-42 tahun yaitu sebanyak 26 orang.



Sumber: Data primer, di olah

Gambar 2. Jumlah Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan

Berdasarkan gambar 2, dapat diketahui bahwa jumlah jenis kelamin responden rata-rata berjenis kelamin perempuan, sebanyak 77 orang. Dengan jenjang pendidikan terbanyak, yaitu S1 sebanyak 64 orang. Dengan rincian responden dengan jenjang pendidikan S1 berjenis kelamin laki-laki sebanyak 16 orang dan responden dengan jenjang pendidikan S1 berjenis kelamin perempuan berjumlah 48 orang.


Hasil data tersebut menunjukkan bahwa rentang usia yang paling rawan terkena kasus *Fintech Lending* ilegal adalah masyarakat berusia 18 hingga 24 tahun. Faktor yang mendukung pernyataan tersebut disebabkan oleh mayoritas responden yang belum dapat memprioritaskan antara kebutuhan dengan keinginan.

Ditambah lagi dengan pengetahuan akan budaya yang beragam membuat para masyarakat usia dewasa muda ini terus mengikuti *Trend*, tanpa menyadari gaya hidupnya menjadi hedonisme. Perubahan lingkungan dari masa remaja ke dewasa juga dapat memengaruhi mental ego mereka agar dapat terlihat stabil secara keuangan atau sukses. Meski demikian, sebagian dari mereka melakukan pinjaman karena tidak memiliki pilihan lain, seperti kondisi keuangan keluarga yang susah, mendorong para dewasa muda tersebut melakukan pinjaman *Online* agar dapat bertahan hidup.

Salah satu contohnya adalah sebagai modal melakukan usaha. Para dewasa muda yang merupakan millennial dan Gen Z ini pun sangat paham dengan internet ataupun kemajuan teknologi lainnya. Hal tersebut menyebabkan mereka menjadi nyaman dengan menggunakan *Fintech Lending* yang nyaman dan mudah daripada pinjaman *Offline*. Beragamnya kondisi dan keadaan tersebut membuat mereka sering kali melakukan kesalahan akibat kondisi terdesak serta kurangnya kewaspadaan dalam mengambil keputusan.

Berdasarkan grafik 4, karakteristik variabel diketahui bahwa data literasi keuangan menunjukkan bahwa responden memiliki rata-rata literasi keuangan sebesar 55% atau masuk pada tingkat literasi keuangan rata-rata. Artinya, tingkat pemahaman responden sudah sangat bagus dengan adanya literasi keuangan melalui edukasi di sekolah, masyarakat, atau di sosial media, tetapi dengan peran etika sosial di masyarakat menjadi

perhatian khusus untuk antisipasi terhadap *Fintech Lending* ilegal.



Sumber: Data primer, di olah

Grafik 4. Rata-Rata Persentase Variabel

Berdasarkan output pada tabel 1, diketahui bahwa literasi keuangan dan etika sosial memiliki korelasi yang signifikan dengan antisipasi *Fintech Lending* ilegal. Dari penjelasan sebelumnya tentang etika sosial yang terjadi di masyarakat mengenai *Fintech Lending* ilegal. Variabel etika sosial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel antisipasi *Fintech Lending* ilegal.

Tabel 1. Pearson Correlation Matrix

Variabel	Literasi Keuangan	Etika Sosial	Antisipasi <i>Fintech Lending</i> Ilegal
Literasi Keuangan	1.000	0,519** (0,000)	0,514** (0,000)
Etika Sosial	0,519** (0,000)	1.000	0,890** (0,000)
Antisipasi <i>Fintech Lending</i> Ilegal	0,514** (0,000)	0,890** (0,000)	1.000

Sumber: Data diolah

Variabel etika sosial yang dapat berpengaruh positif dan signifikan memiliki arti bahwa semakin tinggi tingkat pemahaman pengetahuan masyarakat mengenai etika sosial, maka akan terjadi kenaikan minat masyarakat untuk menggunakan *Fintech Lending*. Temuan pada penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (Wardhani, et al., 2020). Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Falahati, et al., 2012), sikap keuangan, etika sosial, serta literasi keuangan dapat memengaruhi kepuasan keuangan secara maksimal (*Financial Satisfaction*).

Pada tabel 2, menunjukkan bahwa variabel yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap antisipasi *fintech lending* Ilegal adalah etika sosial (X2) dilihat dari nilai Sig < 0,05 (0,000 < 0,05) dan

nilai t hitung > Ttabel (4,004 > 2,27). Dalam penelitian yang dilakukan (Norani, 2018) bahwa dalam Theory of Planned Behaviour pada sikap keuangan berpengaruh terhadap niat untuk mengubah perilaku masyarakat terhadap niat dalam mengelola keuangan. Namun dalam penelitian ini, Theory of Planned Behaviour menunjukkan keterkaitan antara jenis kelamin, dan usia tidak dapat mendukung sebagai faktor yang dapat memengaruhi etika sosial, serta literasi keuangan terhadap antisipasi *Fintech Lending* ilegal.

Tabel 2. Hasil Regresi

Variabel	Koef	T	sig	Ket.
X1	0,108	1,39 2	0,167	H1 Ditolak
X2	0,317	4,160	0,000*	H2 Diterima
Cons	5,094	4,004	0,000	

Sumber: Data diolah

Ketidakmampuan seseorang dalam melakukan pengelolaan, akan mendatangkan permasalahan di kemudian hari. Saat tingkat pemahaman pengetahuan literasi keuangan masih rendah, maka etika sosial terhadap keuangan masyarakat akan sangat buruk. Sedangkan variabel literasi keuangan (X1) tidak berpengaruh terhadap *Antisipasi Fintech Lending* ilegal, berdasarkan (Herdinata, 2019), literasi keuangan tidak menjamin untuk mengambil keputusan dengan tepat, dan akurat, karena masyarakat mengambil keputusan berdasarkan rasional ekonomi yang sedang terjadi. Jika kemampuan literasi keuangan masyarakat semakin tinggi tidak diimbangi dengan pemahaman pengetahuan masyarakat terhadap etika sosial, maka hal tersebut tidak akan berpengaruh pada antisipasi *Fintech Lending* ilegal.

Perlindungan konsumen lebih berpengaruh terhadap antisipasi *Fintech Lending* ilegal, karena saat ini penerapan terkait perlindungan konsumen masih sangat lemah, hal tersebut menunjukkan perlunya peran pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan bagi konsumen pengguna dan penerima pinjaman *Online* (Veronica, 2020).

Tabel 3. Robustness Check

Variabel	Koefisien	T	Keterangan
X1	0,118	1,513	H1 Ditolak
X2	0,341	4,469	H2 Diterima

Sumber: Data diolah

Signifikan pada level 5%. N=110, F=19,902
Sign F= 0,000

Hasil tabel 3, menunjukkan variabel kemampuan mendeteksi *Fintech Lending* ilegal dapat didasarkan pada kemampuan dalam menyikapi adanya imbal hasil yang didapat, cara penawaran, bentuk *Fintech Lending* dan cara pengelolaan keuangan yang transparan. Berdasarkan Hasibuan, et al., (2018) pengetahuan keuangan masyarakat sangat penting guna menghindari kesalahpahaman, dan keputusan yang salah agar terciptanya dalam mencapai kesejahteraan pada keuangan masyarakat.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor yang memengaruhi persepsi masyarakat terhadap indikasi adanya *Fintech Lending* ilegal adalah adanya kebutuhan hidup yang meningkat serta perubahan gaya hidup seseorang yang tidak seimbang dengan kondisi keuangan masyarakat. Hal tersebut juga didukung dengan adanya kemudahan dalam melakukan pinjaman *Online*, sehingga tingkat kewaspadaan masyarakat menjadi menurun dalam membuat sebuah keputusan dan berakhir pada kegiatan *fintech lending* ilegal.

Etika sosial dapat memiliki peranan penting dalam *Fintech Lending* ilegal yang marak terjadi, yaitu dengan semakin tinggi tingkat pemahaman pengetahuan masyarakat mengenai etika sosial, maka masyarakat dapat mengetahui sikap dan perilaku yang benar dalam mengambil tindakan penting, terutama dalam hal keuangan pribadi. Dengan demikian, masyarakat dapat meminimalisir tindakan untuk terlibat dalam *Fintech Lending* ilegal dan lebih memilih untuk menggunakan *Fintech Lending* yang aman dan berada di bawah perlindungan OJK.

DAFTAR PUSTAKA

Arner, D. W. (2015). *The Evolution of Fintech: A New Post-Crisis Paradigm?*. 10-17. Retrieved from <https://doi.org/10.1145/3132847.3132886>

Antara. (2020). Polda Sulawesi Tenggara Ungkap Kasus Penipuan Pinjaman Online: 49 Korban. Retrieved from [sulawesi-tenggara-ungkap-kasus- penipuan- pinjaman-online-49-korban.

Bungin, B. \(2019\). *Metodologi Penelitian Kuantitatif* \(10 ed.\). Jakarta: Prenamedia Group.

Herdinata, C. d. \(2019\). *Panduan Penerapan Financial Technology melalui Regulasi, Kolaborasi, dan Literasi Keuangan pada UMKM*. Yogyakarta: Leutikaprio.

Falahati, Leila, & Mohamad , F. S. \(2012\). *Assesment a Model of Financial Satisfaction Predictor: Examining the Mediate Effect of Financial Behaviour and Financial Strain*. *World Applied Sciens Journal*, 90-97.

Farah, M. \(2015\). *Dampak Elektronik Banking Terhadap Kinerja Perbankan Indonesia. Keuangan dan Perbankan*, hlm 514- 516.

Garman, E. T. \(2008\). *Delivering Financial Literacy Instruction to Addults*. *Association for Financial Counseling and Planning Education*, 324-3147.

Hasibuan, Beby , K., Yeti , M. L., & Walad, A. H. \(2018\). *Financial Literacy and Financial Behavior as a Measure of Financial Statisfaction*.

Ida Chintia, Y. D. \(2010\). *Pengaruh Locus of Control, Financial Knowledge, Income Terhadap Financial Management Behavior*. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, \(3\), 131-144.

Kurniawan, T. A. \(2019\). *Pengaruh Keberterimaan Layanan Peer To Peer Lending Kepada Umkm Sebagai Pengguna Dengan Menggunakan Metode Technology Acceptance Model \(Tam\)*. *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora*, 151-160.

Norani, A. d. \(2018\). *Examining the Predictive Power of Financial Literacy and Theory of Planned Behavior on Intention to change Financial behavior*. *International journal of business and management invention*, Vol 7, No. 3, Page 61.

Veronica, N. \(2020\). *Perlindungan Konsumen dari Penyebarluasan Data Pribadi oleh Pihak Ketiga: Kasus Fintech Peer to Peer Lending*. *Jurnal Megister Hukum Udayana \(Udayana Master Law Journal\)*, 9 No. 1, 92-110.

Kompas.com. \(2021, Juni 25\). *Guru di Semarang Terjerat Utang di 20 Aplikasi Pinjol, Pinjam*](https://nasional.tempo.co/read/1389146/ polda-</p>
</div>
<div data-bbox=)

Rp3,7 Juta, Membengkak Rp 206 Juta.
Retrieved from
<https://regional.kompas.com/read/2021/06/04/145941578/guru-di-semarang-terjerat-utang-di-20-aplikasi-pinjol-pinjam-rp-37-juta?page=all>

Yektiningsih, E. (2018). Analisis Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pacitan Tahun 2018. *Jurnal Ilmiah Sosio Agribisnis*, 8(2): 32-50.